



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020**

- Pemohon** : Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Nomor 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.45 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.45 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 21.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi politik uang; Randy Gobel mencoblos dua kali setelah mendapat uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2; terdapat nama dalam DPT namun belum merekam data KTP-el; Termohon menggembok kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019; saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani hasil dan berita acara rekapitulasi di semua kecamatan; dan Bawaslu membiarkan kegiatan politik uang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-1T, dan bukti P-3T.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya tidak benar adanya praktek *money politic*, permasalahan Kabel Ties telah diproses oleh Bawaslu Bolaang Mongondow Timur, penggunaan suara 2 kali di TPS berbeda sudah diproses oleh Bawaslu, dan dalil penggunaan suket tidak jelas diuraikan oleh pemohon. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-16 dan Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-22.

Pihak Terkait menerangkan bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak terkait lebih memfokuskan kepada gambaran kerja nyata yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dan tidak pernah dipersangkakan terkait tuduhan pemohon baik dari Bawaslu maupun Gakumdu. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4.

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran praktek *money politic* dan pelanggaran lainnya, sudah diperiksa, tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan serta dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6 untuk mendukung keterangannya.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Mengenai dalil adanya politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan sifat terstruktur, sistematis, atau pun massif dari peristiwa pemberian uang kepada Lisna Tagupia yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara.

2. Berkenaan dengan pemilih mencoblos dua kali dibenarkan Termohon, meskipun Bawaslu menyatakan tidak mendapatkan laporan, Mahkamah berpendapat seorang pemilih yang mencoblos dua kali tidak serta-merta memberikan alasan bagi Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 6/2020 selama tidak dibarengi pelanggaran lain yang bersifat massif;
3. Terkait adanya pemilih tercantum dalam DPT namun belum merekam data KTP-el, Mahkamah berpendapat hal tersebut kesalahan administratif. Namun, selama pemilih bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetap harus diupayakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, menurut Mahkamah tidak relavan karena tidak ada uraian lebih lanjut mengenai jumlah pemilih serta di TPS mana hal tersebut terjadi;
4. Mengenai Termohon menggembok kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019, Mahkamah menilai memang benar terjadi sebagaimana diakui Termohon dan diterangkan Bawaslu. Namun Mahkamah tidak menemukan kaitan antara penggunaan kabel ties dengan perolehan suara;
5. Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa beberapa pelanggaran yang didalilkan Pemohon mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau hasil rekapitulasi perolehan suara. Terlebih lagi jumlah pemilih yang terlibat seandainya suaranya dikurangkan pada perolehan suara keseluruhan di tingkat Kabupaten, tidak akan berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima